



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk
Kec. Merawang, Kab. Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

Nomor : 5000/UN50/A.A1/E/KM/2021

7 Oktober 2021

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Hal : Informasi terkait Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT)
Semester Gasal TA 2021/2022

Yth.

1. Dekan Fakultas Teknik
2. Dekan Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi
3. Dekan Fakultas Ekonomi
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
5. Dekan Fakultas Hukum

di Lingkungan Universitas Bangka Belitung
Bangka

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 15.21/UN50/SP/IX/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 2.19/UN50/SP/VII/2021 tentang Panduan Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Bangka Belitung dan Surat dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 No 360/148/SPTC-19/2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Izin Perkuliahan Tatap Muka Terbatas, dengan ini disampaikan bahwa setelah Ujian Tengah Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 kegiatan pembelajaran diperkenankan untuk dilaksanakan secara tatap muka (*offline*), dengan tetap berpegang pada standar protokol kesehatan covid-19 secara ketat. Dalam hal mahasiswa tidak dapat melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (*offline*), dosen wajib menyediakan *platform* pembelajaran hybrid tanpa perlu menambah pertemuan terpisah.


Kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan secara tatap muka (*offline*) tidak bersifat mengikat/wajib dan bagi fakultas yang akan mengadakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) harus mangacu pada hal-hal berikut:

1. Setiap mahasiswa dan dosen yang akan mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) harus sudah melakukan vaksinasi COVID-19 dibuktikan dengan penyampaian fotocopy kartu vaksin kepada jurusan.
2. Bagi mahasiswa dan dosen yang belum/tidak melakukan vaksinasi COVID-19 karena mempunyai penyakit komorbid atau penyintas, diharuskan untuk membuat surat pernyataan yang menerangkan perihal tersebut (format terlampir).
3. Bagi mahasiswa yang akan mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) diharuskan menyerahkan surat izin orang tua kepada jurusan (format terlampir).
4. Setiap jurusan melalui fakultas wajib melaporkan data nama dosen dan mahasiswa ke Rektor u.p. Wakil Rektor I, disertai dengan bukti vaksinasi atau surat pernyataan dalam hal akan menyelenggarakan Pembelajaran Tatap Muka (*offline*) sebelum kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (*offline*) dilaksanakan. Laporan dapat diperbaharui sesuai dengan kebutuhan dosen per kelas.

5. Pembelajaran Tatap Muka (*offline*) dilarang dilaksanakan sebelum laporan rencana Pembelajaran Tatap Muka (*offline*) disampaikan. Universitas melalui LP3M, SPI, dan BAKK akan melakukan sampling secara berkala untuk memastikan kepatuhan pada prosedur pelaporan dimaksud.
6. Teknis pelaksanaan kegiatan akademik/perkuliah dan kemahasiswaan selanjutnya wajib berpedoman pada SK Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 15.21/UN50/SP/IX/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 2.19/UN50/SP/VII/2021 tentang Panduan Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Bangka Belitung

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih

Wakil Rektor,
Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan



Nizwan Zukhri
NIPPPK 1968012720021211004